



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4609/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW Hongkong, tempat tinggal di HENG FA CHUN CHAI WAN HONGKONG, dalam hal ini dikuasakan kepada Pengacaranya bernama EKO SANTOSO, S.H. dan SULIN.S.H.M.Kn, Pekerjaan Advokat, alamat kantor jalan mahakm 112 Kelurahan Tanjungsari Kec. Sukorejo Kab. Blitar, berdasarkan surat kuasa yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama kab. Malang tanggal 3 Nopember 2009 sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 03 Nopember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4609/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. ----Bahwa antara penggugat dan Tergugata adalah suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2002 M, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1422 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedangan – Malang sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 112/20/III/2002 tanggal 6 maret 2003 M- satu Buku Nikah asli dan foto kopy (P.1) dilampirkan daam gugatan ini.
2. ----Bahwa setelah menikah (tahun 2002) antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun (ba'da dukul) dikaruniai seorang anak perempuan sekarang ikut orangtua Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika masih rukun keduanya menentukan bertempat tinggal di rumah orangtua

Penggugat, meskipun kadang berpindah-pindah di rumah kontrakan ;

3. ----Bahwa selama 2002 – 2005 ketika masih rukun , penggugat di rumah tidak bekerja sedangkan Tergugat kerja swasta di Surabaya – saat tertentu Tergugat pulang dan rukun dengan Penggugat, ataupun kadang Penggugat ikut Tergugat di Surabaya. Pada tahun 2004 . oeh karena keadaan rumah tanggakurang begitu baik dan demi masa depan, maka Penggugat dengan seijin Tergugat bekkerja sebagai Tenaga kerja Wanita Indonesia (TKW) di Hongkong;

4. ----Bahwa selama Penggugat bekerja di Hongkong terebut , antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran lewat telepon terus menerus, hal itu disebabkan karena:

- Tergugat kurang memperhatikan Penggugat sebagai isterinya .
- Tergugat tidak memperhatikan anak yang ada di rumah bersama orangtua Penggugat.
- Tergugat mengaku menjalin cinta dengan wanita lain.

5. ----Bahwa pada saat setelah akat nikah Tergugat mengucapkan janji-janji (taklik talak) sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah yang ada, sehingga dengan fakta fakta yang ada seperti terurai di atas, maka terbukti Tergugat melanggar sighat taklik talak yang pernah di ucapkan , tergugat tidak dapat mempergauli isterinya secara mu'asyaroh bin ma'ruf, sehingga alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan telah terpenuhi, dan oleh karena itu Penggugat tidak ridho dan mengadu kepada Majelis Hakim pengadilan yang berwenang; -----

Bahwa dengan berdasar alasan alasan seperti terurai di ats , mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama kabupaten Malang berkenan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili, serta memberi putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TTERGUGAT);
 3. Membebaskan biaya menurut hukum; -----
- atau

Dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Nomor : 112/20/III/2002 Tanggal 06 Maret 2002 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan koperasi Simpan Pinjam, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah tahu bahwa Tergugat dan Penggugat bertengkar sekitar 3 bulan yang lalu sebelum Penggugat kembali ke Hongkong, namun tidak mengetahui akan penyebab permasalahannya;
- Bahwa setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah pisahan selama cukup lama dan sudah tidak ada hubungan lahir ;

Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah tahu bahwa Tergugat dan Penggugat bertengkar, namun tidak mengetahui akan penyebab permasalahannya;
- Bahwa setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah pisahan selama cukup lama dan sudah tidak ada hubungan lahir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:



Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.619000,- (enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1431 H., oleh kami Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. MASITAH dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, WIDODO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARJIYANTO, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa hadimya

Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. MASITAH

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	575.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Leges	:	Rp.	3.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	619.000,-